

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Beberapa hal yang menjadi alasan masyarakat dalam mengajukan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, yaitu: persyaratan pendaftaran belum lengkap, ingin cepat melangsungkan pernikahan, sudah ditentukan harinya oleh keluarga, kepercayaan hari baik, undangan yang telah tersebar, izin kerja mepelai yang singkat.
2. Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar berpendapat jika pihak KUA sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk keinginan masyarakat agar terlaksana sesuai keinginan dari masyarakat tersebut karena KUA adalah pelayanan masyarakat yang seharusnya melayani apa yang dimohonkan oleh masyarakat kepada KUA sehingga tidak bisa menolak apa yang dimohonkan masyarakat.
3. Seluruh pasangan pengantin yang dikabulkan kehendaknya memberi tanggapan positif dengan merasa puas atas keputusan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar yang mengabulkan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja, mereka mengapresiasi atas kemudahan dalam urusan mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan cepat sesuai jadwal yang mereka inginkan.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis terkait studi kasus pada masyarakat Kecamatan Batu Ampar tentang kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, pihak Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama, maupun bagi peneliti kedepannya:

1. Hendaknya bagi pihak KUA Kecamatan Batu Ampar lebih teliti dalam menyikapi alasan masyarakat dalam mengajukan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, kecuali memang alasan yang disampaikan benar-benar tidak dapat ditinggalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kemudahan yang diberikan Kepala KUA menjadi asumsi masyarakat bahwa apapun alasannya untuk mengajukan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja pasti diterima, tentu saja hal tersebut bisa menggiring opini tidak berjalannya peraturan yang berlaku.
2. Hendaknya bagi pihak KUA dan Kantor Desa lebih meningkatkan kerja sama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Batu Ampar terkait pendaftaran kehendak nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah, dan menekankan pada masyarakat supaya tidak mendaftarkan perkawinannya kurang dari 10 hari kerja kecuali dengan alasan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.